



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ekononi syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi antara:

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tulen Amanah

(disingkat PT. BPRS Tulen Amanah) yang beralamat di Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini diwakili oleh MUSTAFA, S.H., selaku Direktur Utama PT. BPRS Tulen Amanah, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Nasarudin, umur 45 tahun, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Tergugat I;

Nurhasanah, umur 39 tahun, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

Hal. 1 dari 1 Hal. Putusan No. 2/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.Sel, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 03 Oktober 2016 telah dibuat dan ditandatangani akad/perjanjian secara tertulis Nomor 15206/8040 yang di dalamnya para Tergugat mengakui menerima uang sebagai fasilitas pembiayaan dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), para Tergugat kemudian berkewajiban mengembalikan/membayar jumlah pokok tersebut ditambah margin keuntungan jual beli sehingga kewajiban keseluruhan yang harus dibayar oleh para Tergugat mencapai Rp. 145.600.000,- (seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dan sebagai jaminan atas pembiayaan ini para Tergugat telah menyerahkan sertifikat hak milik No 339 Desa Beleka, Surat ukur no 296/BLK/2010 tanggal 19 Mei 2010 luas 4.613 m2 a.n. Amaq Andi, untuk menjamin pelunasan pembiayaannya;
2. Bahwa dalam perjalanan waktu, para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 1 akad/Perjanjian Pembiayaan Nomor 15206/8040, yaitu para Tergugat menunggak dengan total tunggakan sebesar Rp. 101.192.000,- (seratus satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp. 66.792.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan tunggakan margin keuntungan sebesar Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah jatuh tempo pada tanggal 3 Oktober 2018 dan sudah menjadi pembiayaan macet. Selanjutnya terhadap pembiayaan macet para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan upaya penagihan kepada para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili para Tergugat maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada para Tergugat, namun meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup dan patut, para Tergugat tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban tunggakan;

Hal. 2 dari 2 Hal. Putusan No. 2/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Akad/Perjanjian Pembiayaan Nomor 15206/8040 tertanggal 03 Oktober 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan Surat Penyerahan Jaminan/agunan sah dan berkekuatan hukum tetap tertanggal 03 Oktober 2016, terhadap objek jaminan sebidang tanah pekarangan dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Desa Beleka yang terletak di Kelurahan/Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan;
6. Menghukum para Tergugat untuk memenuhi prestasinya dengan membayar keseluruhan hutang pokok dan margin sebesar Rp 101.192.000,- (seratus satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat di mana pembayaran tersebut harus dilaksanakan dalam waktu seketika dan sekaligus dengan disetor ke Kantor Pusat Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk memenuhi margin sebesar Rp. 35.400.000,- yang sudah jatuh tempo pada tanggal per 03 Oktober 2018, belum termasuk denda dan biaya biaya lainnya;
8. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi tanggungan pihak tergugat sampai dengan Eksekusi Jaminan Atau apabila Pengadilan Agama Selong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Hakim telah

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No. 2/Pdt.G.S/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang ditambah dengan keterangan secara lisan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami menerima semua isi gugatan tertulis pada surat perihal gugatan sederhana dari PT. BPRS Tulen Amanah terhadap kami, karena itu, kami mohon kepada Hakim untuk mengadili kami dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
2. Bahwa kami akan membayar sisa kewajiban dengan cara mencicil setiap bulan;
3. Bahwa pembiayaan yang diberikan PT. BPRS Tulen Amanah kepada kami kali ini merupakan kali yang kedua, sebelumnya kami pernah menerima pembiayaan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk usaha pakaian dan dapat kami laksanakan kewajiban kami dengan baik karena usaha kami berjalan lancar;
4. Bahwa sama seperti pada pembiayaan yang pertama, pembiayaan yang kedua juga kami gunakan untuk usaha pakaian, namun yang kedua kurang lancar atau tidak selancar yang pertama. Penyebabnya, karena kalah saing dari bisnis online;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 15206/8040 yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Tanda Penerimaan Uang /Realisasi Pembiayaan Murabahah yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Tulen Amanah tanggal 3 Oktober 2016 dan terdapat tanda tangan penerima, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No. 2/Pdt.G.S/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Surat Ukur Nomor 296/BLK/2010 tanggal 19 Mei 2010, Luas 4.613 m², atas nama AMAQ ANDI yang terletak di Kelurahan/Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 085/2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 22 Desember 2015, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Daftar Riwayat Pinjaman atas nama para Tergugat yang dikeluarkan oleh Bagian Pembiayaan PT. BPRS Tulen Amanah yang diketahui oleh Direktur Utama atas nama Penggugat tanggal 1 November 2019, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Peringatan (SP) pertama disampaikan tanggal, 14 Mei 2019, Surat Peringatan (SP) kedua disampaikan tanggal, 22 Juni 2019 dan Surat Peringatan (SP) ketiga disampaikan tanggal, 08 Juli 2019, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.6);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, para Tergugat mengakui isi dan tanda tangannya pada bukti P.1 dan P.2, juga mengakui bukti-bukti surat lainnya;

Bahwa para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat di persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No. 2/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan murabahah, yang isinya Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan dan para Tergugat berkewajiban membayar kembali pokok ditambah margin keuntungan, namun dalam perjalanan waktu, para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 1 akad/Perjanjian Pembiayaan Nomor 15206/8040, karena itu Penggugat menuntut agar para Tergugat membayar kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat telah memberikan jawaban yang isinya mengakui dan membenarkan apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan para Tergugat tersebut pada dasarnya tidak perlu dilakukan pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi bahwa gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, oleh karena Penggugat juga menuntut agar Pengadilan menghukum para Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 yang menurut karakteristiknya, yaitu pembuatannya tidak di hadapan pejabat, bermeterai, ditandatangani kedua belah pihak, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta di bawah tangan, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengakui isi dan tanda tangan dalam bukti P.1 maka kedudukan bukti P.1 disamakan nilainya dengan akta autentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No. 2/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan murabahah, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus mengembalikan/membayar pokok pembiayaan tersebut ditambah margin keuntungan yang keseluruhan berjumlah 145.600.000,- (seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau kalau diangsur setiap bulan sejumlah Rp 6.067.000,- dalam jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2016 hingga tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.2 yang menurut karakteristiknya, yaitu ditulis sendiri seluruhnya oleh PT. BPRS Tulen Amanah, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta sepihak, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengakui isi dan tanda tangan dalam bukti P.2 maka kedudukan bukti P.2 disamakan nilainya dengan akta autentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa para Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagai realisasi pembiayaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.3 yang menurut karakteristiknya, yaitu dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta autentik, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengakui adanya P.3 maka kedudukan P.3 sebagai akta autentik tetap mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa para Tergugat telah menjaminkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 339;

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No. 2/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.4 yang menurut karakteristiknya, yaitu dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta autentik, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengakui adanya P.4 maka kedudukan P.4 sebagai akta autentik tetap mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa jaminan para Tergugat telah diikat dengan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.5 yang menurut karakteristiknya, yaitu ditulis sendiri seluruhnya oleh PT. BPRS Tulen Amanah, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta sepihak, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengakui isi dalam bukti P.5 maka kedudukan bukti P.5 disamakan nilainya dengan akta autentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti para Tergugat mempunyai tunggakan pokok sejumlah Rp 52.792.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan tunggakan margin keuntungan sejumlah Rp 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang jumlah seluruhnya mencapai 83.192.000,- (delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.6 yang menurut karakteristiknya, yaitu ditulis sendiri seluruhnya oleh PT. BPRS Tulen Amanah, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum,

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No. 2/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta sepihak, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengakui isi dalam bukti P.6 maka kedudukan bukti P.6 disamakan nilainya dengan akta autentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa Penggugat telah melakukan somasi/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tertanggal 14 Mei 2019, 22 Juni 2019 dan 08 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa sampai bulan Juli 2019 para Tergugat mempunyai tunggakan pokok sejumlah Rp 52.792.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan tunggakan margin keuntungan sejumlah Rp 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang jumlah seluruhnya mencapai 83.192.000,- (delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum I yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim belum dapat menjawabnya sebelum Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum yang diminta dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum II yang menuntut agar Pengadilan menyatakan perjanjian pembiayaan sah, Hakim berpendapat bahwa sebuah perjanjian adalah sah jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan kehendak, kecakapan berbuat hukum, obyek tertentu dan kausa yang halal, yang itu selaras dengan ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat akad telah diuraikan dalam pasal-pasal sebelumnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu Pasal 22-25 yang pada pokoknya bahwa akad yang sah adalah (1) Pihak-pihak yang berakad

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No. 2/Pdt.G.S/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum; (2) Obyek akad mengenai hal yang dihalalkan; (3) Tujuan akad untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad; dan (4) Adanya kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebaliknya, akad tidak sah dinyatakan dalam Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah akad yang bertentangan dengan Syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti P.1, Hakim menemukan semua rukun dan syarat akad telah terpenuhi dalam perjanjian yang dibuat Penggugat dan para Tergugat dan tidak menemukan hal-hal yang menyebabkan ketidaksahan akad, maka harus dinyatakan bahwa perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat dan para Tergugat adalah sah, sehingga dengan itu petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum III yang menuntut agar Pengadilan menyatakan para Tergugat wanprestasi, Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Tergugat telah mengakui tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan maka harus dinyatakan bahwa para Tergugat wanprestasi, sehingga dengan itu petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum IV yang menuntut agar Pengadilan menyatakan Surat Penyerahan Jaminan/agunan sah dan berkekuatan hukum tetap tertanggal 03 Oktober 2016, terhadap objek jaminan sebidang tanah pekarangan dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Desa Beleka yang terletak di Kelurahan/Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hakim merujuk kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi, "Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah";
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Murabahah Poin Ketiga Subbab Jaminan dalam Murabahah yang berbunyi, "(1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 2/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



serius dengan pesannya; (2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang”;

Atas dasar itu, petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum V yang menuntut agar Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan dahulu meskipun terdapat upaya hukum keberatan, Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut diatur dalam Pasal 191 R.Bg., yang menentukan bahwa putusan serta merta dapat dilaksanakan dengan syarat alas hak atas akta otentik atau didasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan obyek yang akan dieksekusi. Syarat demikian tidak terpenuhi dalam perkara ini, maka petitum angka 5 gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum VI yang menuntut agar Pengadilan menghukum para Tergugat untuk memenuhi prestasinya dengan membayar kewajiban pokok dan margin keuntungan sebesar Rp. 101.192.000,- (seratus satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.2, para Tergugat telah menikmati haknya dengan menerima pembiayaan dari Penggugat, karena itu sudah seharusnya para Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan;

Menimbang, bahwa kewajiban melaksanakan perjanjian atau akad sangat ditekankan dalam ajaran agama Islam sebagaimana dalil syar’i berikut ini:

1. Firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah : Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian)”

2. Hadits Nabi Muhammad SAW.

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya, “Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 2/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



Menimbang, bahwa namun demikian, Hakim tidak sependapat dengan penghitungan Penggugat mengenai jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh para Tergugat. Menurut Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, para Tergugat harus membayar tunggakan sejumlah Rp. 101.192.000,- (seratus satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp. 66.792.000,- dan tunggakan margin sebesar Rp. 35.400.000,- (tiga lima juta empat ratus ribu rupiah), namun menurut bukti P.5 dan P.6 jumlah tunggakan yang harus dibayar para Tergugat adalah tunggakan pokok sejumlah Rp 52.792.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan tunggakan margin keuntungan sejumlah Rp 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang jumlah seluruhnya mencapai 83.192.000,- (delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), karena itu, Hakim berpendapat bahwa kewajiban yang harus dibayar para Tergugat adalah 83.192.000,- (delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum VII yang menuntut agar Pengadilan menghukum para Tergugat untuk memenuhi margin sebesar Rp. 35.400.000,- yang sudah jatuh tempo pada tanggal per 03 Oktober 2018, belum termasuk denda dan biaya biaya lainnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan pembayaran margin keuntungan sudah dipertimbangkan sebelumnya saat mempertimbangkan petitum VI, maka khusus mengenai tuntutan pembayaran margin keuntungan harus dikesampingkan, sedangkan terhadap tuntutan membayar denda dan biaya-biaya lainnya, berhubungan hal demikian tidak dipersyaratkan dalam perjanjian sebagaimana bukti P.1, maka tuntutan Penggugat agar para Tergugat membayar denda dan biaya-biaya lainnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum VIII yang menuntut agar Pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti bahwa para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg, para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, sehingga dengan itu petitum angka 8 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 2/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ada petitum yang tidak dikabulkan maka petitum I yang meminta “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” harus ditolak, dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Akad/Perjanjian Pembiayaan Nomor 15206/8040 tertanggal 03 Oktober 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan para Tergugat telah wanprestasi;
4. Menyatakan Surat Penyerahan Jaminan/agunan sah dan berkekuatan hukum tetap tertanggal 03 Oktober 2016, terhadap objek jaminan sebidang tanah pekarangan dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Desa Beleka yang terletak di Kelurahan/Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Menghukum para Tergugat untuk memenuhi prestasinya dengan membayar keseluruhan kewajibannya sejumlah Rp. 83.192.000 (delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh **H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Selong, yang diucapkan pada hari tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sunaiyah, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 2/Pdt.G.S/2019/PA.Sel



Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunaiyah, S.H.

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	265.000,-
4	Biaya PNBP Panggilan	Rp	30.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6	Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 2/Pdt.G.S/2019/PA.Sel